RETRIBUSI – RUMAH POTONG HEWAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 18, LD. 2012 / TLD. NO. 92 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK :

- Dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan fasilitas pelayanan Rumah Potong Hewan bagi masyarakat dengan dipungut retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2002 Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Rumah Potong Hewan yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, serta pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan dan upacara adat. Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.
 Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan:
 - Ternak besar jenis sapi, kerbau dan kuda per ekor Rp25.000,00;
 - Ternak kecil jenis kambing dan domba per ekor Rp5.000,00;
 - Ternak jenis babi per ekor Rp27.500,00.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan 28 Mei 2012;
- Pada saat Perda ini mulai berlaku Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan 3 hlm, lampiran – hlm.